



Pengaruh Konstitusi Timor Leste terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pascakonflik

Carolina da Cruz¹, Luzidia Dias Quintas²

1. Master of Law, Faculty of Law, Faculty of Social and Political Sciences, Universidade Oriental Timor Lorosa'e (UNITAL), Dili, Timor Leste

Correspondence addressed to:

Carolina da Cruz

Email: linacruz4492@gmail.com

Abstract. Human Rights or abbreviated as HR are a set of rights inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty and are His gifts which must be respected, upheld and protected by the state, law and government, and every person for the sake of human honor and dignity. This study applies normative research methods and literature studies. The main focus of this study is on legal texts, journals and published documents. The approach method in this research uses a statutory approach which will be applied in this study to analyze various relevant legal regulations. The author uses a qualitative descriptive analysis method. Based on the results of this study, the Constitution of Timor Leste provides a fundamental influence in the protection of human rights through the establishment of basic principles of the rule of law and strong guarantees of human rights, which are very important in the post-conflict context to rebuild a just and stable society. The main challenges in implementing human rights guarantees contained in the post-conflict Timor Leste Constitution are rooted in limited law enforcement capacity, unresolved cases of past human rights violations, and socio-economic problems such as poverty.

Keywords: constitution of timor leste; human rights; protection

Pendahuluan

Dalam masyarakat pascakonflik, menjamin hak untuk secara bebas memilih pekerjaan atau profesi (sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai rujukan konstitusional), maupun perlindungan terhadap penahanan sewenang-wenang (mengacu pada konstitusi India), menjadi sangat penting. Hal ini diperlukan untuk memulihkan kehidupan normal, mengatasi pengangguran yang merupakan salah satu penyebab instabilitas—serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang seperti

pada masa lalu.

Hak Asasi Manusia, atau disingkat HAM, merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan dan martabat manusia. Urgensi penghormatan terhadap HAM terletak pada sifatnya yang diberikan langsung oleh Tuhan sejak lahir, sehingga tidak dapat dikurangi oleh siapa pun, termasuk oleh negara.

Gagasan atau konsep HAM muncul setelah berakhirnya Perang Dunia II, yakni ketika disadari bahwa hak-hak tersebut harus dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai institusi dunia kemudian membahas konsep HAM yang mencakup aspek universal, kelayakan, dan kebebasan yang harus dijunjung tinggi tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak atas properti, kelahiran, atau status lain. Faktor-faktor inilah yang melandasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi pada 10 Desember 1948 dan didukung oleh 160 negara. Penghormatan terhadap HAM sangat penting karena HAM merupakan anugerah Tuhan dan karenanya wajib dihormati dan dilindungi.

Tekanan dan simpati internasional terhadap Indonesia untuk memberikan kesempatan bagi rakyat Timor Timur menentukan nasib sendiri (hak untuk menentukan nasib sendiri) semakin meningkat. Peristiwa ini menjadi momentum strategis bagi perjuangan kelompok Fretilin yang sejak lama menghendaki kemerdekaan bagi wilayah tersebut.

Menyusul perubahan politik yang drastis di Indonesia dan meningkatnya tekanan internasional, pemerintahan Habibie mengambil langkah kebijakan yang signifikan dengan menyelenggarakan referendum untuk menentukan masa depan Timor Timur. Rakyat Timor Timur diberikan dua pilihan: otonomi khusus dengan tetap menjadi bagian dari Indonesia, atau kemerdekaan. Referendum yang menawarkan kedua opsi tersebut dilaksanakan secara serentak di Timor Timur pada 30 Agustus 1999.

Ketika PBB berencana melaksanakan referendum di Timor Timur untuk menyelesaikan permasalahan kronis di wilayah tersebut, banyak masyarakat Timor Timur meminta agar pelaksanaan referendum—baik menuju kemerdekaan maupun pemberian otonomi khusus dalam kerangka Indonesia—ditunda terlebih dahulu, sampai seluruh rakyat Timor Timur sungguh-sungguh melaksanakan rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum menggelar referendum untuk memilih antara menjadi bangsa merdeka atau memperoleh otonomi khusus dalam naungan Indonesia. Namun, usulan tersebut diabaikan oleh PBB karena tidak sejalan dengan pandangan mereka. Bagi PBB, referendum merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan kronis Timor Timur.

Pemerintah Indonesia dan Timor Timur menunjukkan tekad kuat untuk berdamai dan sepakat menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di Timor Timur melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang dibentuk oleh kedua negara.

Kunci penyelesaian masalah Timor Timur tidak terletak terutama pada pembebasan rakyat Timor Timur, melainkan pada rekonsiliasi yang tulus, menyeluruh, dan bermartabat tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kelompok, atau partai politik, maupun kepentingan negara tertentu yang ingin menjajah Timor Timur dengan cara baru—bukan penjajahan teritorial seperti masa lampau, tetapi penjajahan ekonomi, politik, dan budaya. Rekonsiliasi Timor Timur yang komprehensif mensyaratkan penuturan kembali peristiwa konflik atau kekerasan sejak gejolak politik dan perang saudara tahun 1974 hingga 1999, pengakuan kesalahan, permintaan maaf dan penyesalan, pemberian maaf secara tulus, serta tekad untuk kembali berjalan bersama sebagai sesama orang Timor. Rekonsiliasi berarti kesediaan yang tulus untuk hidup dalam perbedaan, menerima dan menghormati sesama warga Timor Timur dalam keberagaman mereka, serta hidup selaras dengan Sang Pencipta, sesama warga Timor Timur, diri sendiri, dan ciptaan Tuhan (Tukan, 2007). Terdapat 2 (dua) permasalahan yakni bagaimana Konstitusi Timor-Leste memengaruhi perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pascakonflik serta tantangan utama dalam mengimplementasikan

jaminan hak asasi manusia yang termaktub dalam Konstitusi Timor-Leste, khususnya dalam konteks pembangunan kembali institusi dan rekonsiliasi pascakonflik.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan studi kepustakaan. Fokus utama penelitian ini adalah pada teks-teks hukum, jurnal, dan dokumen yang telah diterbitkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yang diterapkan untuk menganalisis berbagai regulasi hukum yang relevan. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Konstitusi Timor-Leste terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pasca-Konflik

Konstitusi Indonesia, terutama setelah dilakukan beberapa amendemen, secara tegas menegaskan prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pembatasan kekuasaan (Mohammad Machfud, 2010). Sementara itu, Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste merupakan dokumen fundamental yang mengatur struktur pemerintahan, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip dasar kenegaraan. Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste, yang diratifikasi pada 22 Maret 2002, merupakan dokumen hukum tertinggi yang menjadi landasan sistem pemerintahan dan struktur kenegaraan Timor-Leste.

Perbandingan antara konstitusi Indonesia dan Timor-Leste memberikan wawasan menarik mengenai bagaimana kedua negara, dengan latar sejarah dan budaya yang berbeda, merumuskan kerangka hukum dan politik mereka. Indonesia, yang merdeka sejak tahun 1945, memiliki konstitusi yang telah mengalami beberapa kali perubahan seiring perkembangan politik dan sosial. Sebaliknya, Timor-Leste yang meraih kemerdekaannya pada tahun 2002 setelah melalui dekade konflik dan kolonialisme, serta pernah berintegrasi dengan Republik Indonesia selama 24 tahun, memiliki konstitusi yang lebih baru dan masih berada pada tahap awal pengembangannya.

Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste (K-RDTL) atau constituisaun sejak disahkan hingga saat ini belum mengalami perubahan apa pun. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya masih menunjukkan hak dan kewajiban warga negara dalam bentuk aslinya. Bagian-bagian yang termuat di dalam konstitusi ini tentu mengikuti mandat dan konsep negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1), yang menjunjung tinggi nilai-nilai *rechtsstaat* (*A República Democrática de Timor-Leste é um Estado de direito democrático, soberano, independente e unitário, baseado na vontade popular e no respeito pela dignidade da pessoa humana*), yakni negara hukum demokratis, berdaulat, merdeka, dan bersifat unitaris berdasarkan kehendak rakyat serta penghormatan terhadap martabat setiap manusia.

Perlu pula dicermati bagian-bagian konstitusi yang terbagi atas: (1) hak-hak individual, (2) hak-hak kelompok, dan (3) hak-hak politik. Batang tubuh C-RDTL 2002 (*Constituição da República Democrática de Timor-Leste*) dibagi menjadi tujuh bagian besar, yang setelah didahului oleh teks Pembukaan (*Preámbulo*), selanjutnya terdiri atas: Bagian I tentang Prinsip-Prinsip Dasar (*Princípios Fundamentais*), Bagian II tentang Hak, Kewajiban, serta Kebebasan dan Jaminan Fundamental (*Direitos, Deveres, Liberdades e Garantias Fundamentais*), Bagian III tentang Organisasi Kekuasaan Politik (*Organização do Poder Político*), Bagian IV tentang Organisasi Ekonomi dan Keuangan (*Organização Económica e Financeira*), Bagian V tentang Pertahanan dan Keamanan Nasional (*Defesa e Segurança Nacionais*), Bagian VI tentang Jaminan Konstitusional dan Revisi (*Garantia e Revisão da Constituição*), serta Bagian VII sebagai penutup yang mengatur Ketentuan Penutup dan Peralihan (*Disposições Finais e Transitórias*).

Menarik untuk dielaborasi lebih jauh substansi hak-hak warga negara yang terkandung dalam Konstitusi RDTL 2002, sebab konstitusi yang dirumuskan pada Maret 2002 tersebut hanya berlaku bagi warga negaranya. Hak-hak warga negara yang dituangkan dalam pasal-pasal konstitusi hanya berlaku bagi warga negara Timor-Leste, dan tentu tidak berlaku bagi warga negara asing meskipun mereka tinggal di wilayah Timor-Leste. Hak-hak tersebut telah diatur secara sistematis dalam Bagian II yang tersebar di seluruh batang tubuh konstitusi. Jika dicermati dengan saksama, bagian-bagian tersebut terbagi jelas menjadi tujuh bagian utama, dan hanya Bagian II yang mengatur hak, kewajiban, serta kebebasan fundamental warga negara (*direitos, deveres, liberdades e garantias fundamentais*), sedangkan bagian lainnya mengatur hal-hal lain yang secara umum harus tercakup dalam suatu konstitusi.

Terkait makna hak asasi manusia itu sendiri, hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Hak tersebut melekat bukan karena diberikan oleh masyarakat atau karena keberlakuan hukum positif, tetapi karena martabatnya sebagai manusia (Donnelly, 2003). Donnelly juga menegaskan bahwa meskipun setiap orang terlahir dengan perbedaan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan kebangsaan, seluruh manusia tetap memiliki hak-hak tersebut (Smith et al., 2008). Hingga dekade ini, hak asasi manusia telah mengalami perjalanan panjang sejak pertama kali dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948, dan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga terbagi ke dalam tiga generasi utama hak asasi manusia.

Menurut J.G. Steenbeek, sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri, pada dasarnya suatu konstitusi harus memuat tiga hal pokok, salah satunya adalah jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak warga negaranya (Thaib, 2006). Sementara itu, kewajiban untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia juga merupakan visi dari Konstitusi RDTL, karena negara Timor-Leste adalah negara yang berdasarkan hukum.

Hak asasi manusia merupakan hak-hak mendasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Oleh karena itu, menjadi kewajiban pemerintah untuk menjaminkannya. Di bawah ini akan dianalisis beberapa landasan hukum konstitusional sebagai dasar penegakan hak asasi manusia di Timor-Leste. Setelah Timor-Leste meratifikasi 7 konvensi internasional dari total 9 konvensi yang berada di bawah naungan PBB pada tahun 2002, hingga saat ini Timor-Leste masih jauh dari prinsip-prinsip kesejahteraan sosial sesuai dengan aspek-aspek hukum internasional yang telah lama dianut oleh negara-negara demokratis. Sebagai dasar untuk membahas pasal-pasal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diintegrasikan ke dalam sistem hukum di Timor-Leste, perlu digarisbawahi adanya bentuk-bentuk hak asasi manusia yang fundamental.

Secara esensial, konsep hak asasi manusia itu sendiri dirumuskan secara rinci dan bersifat universal sebagai hak-hak absolut yang berpegang pada unsur-unsur naturalistik dan melekat pada diri manusia. Pandangan ini diperkuat oleh filsuf dunia, Donnelly.

Dalam konteks hukum, hak asasi manusia memiliki manfaat yang dirancang untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia di seluruh dunia. Beberapa landasan hukum mengenai perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Timor-Leste diatur dalam Konstitusi Nasional Republik Demokratik Timor-Leste. Pada prinsipnya, substansi hak asasi manusia sebagaimana tertuang secara eksplisit dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah menjadi dasar bagi penegakan hak asasi manusia di negara demokratis Timor-Leste. Hal ini juga tercantum dalam beberapa pasal Konstitusi Nasional RDTL.

Konstitusi RDTL yang diratifikasi pada tahun 2002 berfungsi sebagai norma tertinggi yang mengikat negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya. Dampak utama dari Pasal 29 hingga Pasal 30 antara lain meliputi:

Pasal 29 (Hak atas Hidup): Pasal ini secara tegas menjamin hak dasar atas hidup, yang sangat penting dalam konteks pascakonflik di mana ribuan orang telah menjadi korban kekerasan massal. Jaminan ini memberikan dasar hukum untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut serta menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi kehidupan warganya.

Pasal 30 (Hak atas Kebebasan, Keamanan, dan Integritas): Pasal ini memberikan perlindungan kepada setiap individu dari penyiksaan serta perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Ketentuan ini sangat penting dalam memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, seperti tindakan penyiksaan, tidak terulang kembali, serta menjamin bahwa para korban konflik memperoleh perlindungan hukum.

Dalam konteks pascakonflik, penerapan Pasal 29–30 menghadapi berbagai tantangan, namun juga memberikan dampak positif sebagai berikut:

Membangun Kepercayaan: Dengan adanya jaminan hak asasi manusia yang kuat dalam konstitusi, Timor-Leste berupaya memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum yang sebelumnya mungkin dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Akuntabilitas dan Keadilan Transisional: Pasal-pasal ini menyediakan kerangka hukum nasional yang mendukung upaya akuntabilitas atas kejahatan masa lalu, termasuk melalui mekanisme peradilan nasional maupun tribunal hibrida (meskipun implementasinya menghadapi sejumlah kendala).

Pencegahan Pelanggaran di Masa Mendatang: Penegasan konstitusional terhadap hak-hak fundamental ini berfungsi sebagai pencegah terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia di masa depan oleh pejabat negara.

Penguatan Demokrasi: Perlindungan hak-hak sipil dan politik yang dijamin oleh pasal-pasal tersebut mendukung konsolidasi demokrasi di Timor-Leste, sehingga warga negara dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa rasa takut terhadap kekerasan atau represi. Overall, articles 29-30 of the RDTL Constitution have a significant influence as the main legal pillar in efforts to protect human rights, rehabilitate victims, and build a peaceful and just society in post-conflict Timor Leste.

Memberikan dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia di Timor-Leste pascakonflik. Pembentukan hak pilih universal merupakan aspek krusial bagi perkembangan dan stabilitas demokrasi, yang mengalihkan ekspresi politik melalui mekanisme pemilihan umum alih-alih konflik bersenjata. Artikel ini juga menekankan pentingnya partisipasi yang inklusif, dengan memberikan hak yang setara kepada setiap warga negara tanpa memandang latar belakang, yang menjadi elemen penting bagi proses rekonsiliasi.

Tantangan Utama dalam Mengimplementasikan Jaminan Hak Asasi Manusia yang Tercantum dalam Konstitusi Pasca-Konflik Timor-Leste

Saat ini, isu hak asasi manusia (HAM) dipandang sebagai persoalan krusial dalam komunitas internasional. Bahkan, hukum hak asasi manusia internasional telah berkembang menjadi salah satu cabang dari hukum internasional publik. Periode setelah Perang Dunia II telah meningkatkan kesadaran internasional mengenai perlunya memperkuat jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Gagasan untuk memasukkan isu HAM ke dalam urusan internasional kemudian mendorong proses pembentukan dan pelembagaan rezim hak asasi manusia. Rezim tersebut dipahami sebagai seperangkat prinsip, norma, serta prosedur pembentukan aturan dan pengambilan keputusan yang disepakati oleh negara-negara untuk menerima isu HAM dalam hubungan internasional dan mengambil pendekatan bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul terkait hak asasi manusia di dunia internasional.

Faktor paling sulit dalam penegakan HAM berasal dari kerumitan dalam memahami hak asasi manusia itu sendiri (yang dapat dipengaruhi oleh adat istiadat setempat) serta berbagai hal yang menghambat penegakan HAM di suatu negara, seperti prinsip kedaulatan dan prinsip non-intervensi (Kurniasari, 2002). Penegakan hak asasi manusia merupakan aspek penting dalam menjamin perlindungan serta penghormatan terhadap hak-hak fundamental setiap individu. Namun demikian, di banyak negara berkembang, berbagai tantangan hukum yang

kompleks sering kali menghambat upaya untuk menegakkan HAM secara efektif.

Salah satu hambatan terbesar adalah menetapkan akuntabilitas atas pelanggaran berat HAM yang terjadi selama konflik tahun 1999 dan periode sebelumnya. Meskipun telah diupayakan pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) serta pengadilan HAM ad hoc, banyak pihak termasuk PBB dan organisasi internasional menilai bahwa proses tersebut belum memberikan keadilan yang memadai bagi para korban, dan banyak pelaku utama justru dibebaskan.

Status ribuan mantan pengungsi yang melarikan diri ke Indonesia setelah referendum 1999 tetap menjadi tantangan bagi stabilitas jangka panjang dan proses rekonsiliasi di Timor Leste. Membangun kembali kepercayaan dan kohesi sosial di antara komunitas yang terpecah akibat konflik merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan.

Kemiskinan yang meluas, keberagaman etnis, serta kerusakan sumber daya alam menjadi faktor latar belakang yang memperburuk tantangan pemenuhan HAM, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ketidakstabilan politik dan ekonomi pascakonflik sering kali menghambat upaya pemerintah untuk menjamin hak-hak dasar warga negara, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak.

Sebagai negara muda, Timor-Leste menghadapi keterbatasan dalam membangun institusi negara yang kuat, termasuk sistem peradilan yang independen dan efektif serta lembaga penegak HAM yang kompeten. Kelemahan dalam implementasi kebijakan dan lemahnya penegakan hukum secara umum menjadi tantangan nyata. Minimnya perlindungan yang memadai bagi kelompok rentan—seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas juga merupakan perhatian serius dalam upaya pemenuhan HAM di negara ini.

Secara keseluruhan, meskipun Konstitusi Timor-Leste menjamin hak asasi manusia, transisi dari negara pascakonflik menuju demokrasi yang stabil dan menghormati HAM menghadapi berbagai hambatan signifikan yang berakar pada sejarah kelam konflik serta tantangan pembangunan nasional. Tantangan utama dalam mengimplementasikan jaminan HAM yang termuat dalam Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste (C-RTDL), khususnya Pasal 29 hingga 30, pada periode pascakonflik mencakup kelemahan institusional dan penegakan hukum, warisan kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi, serta tantangan dalam rekonsiliasi dan keadilan transisional.

Analisis Pasal-Pasal Terkait

Pasal 29–30 Konstitusi Timor Leste mengatur hak-hak fundamental, seperti hak atas kehidupan (Pasal 29) dan Hak atas Kebebasan, Keamanan, serta Integritas (Pasal 30). Implementasi hak-hak ini menghadapi berbagai hambatan signifikan dalam konteks pascakonflik.

Tantangan Utama:

Kelemahan Kelembagaan dan Penegakan Hukum:

Sistem Hukum yang Sedang Berkembang: Timor-Leste menganut sistem hukum civil law dan masih dalam proses membangun kerangka peradilan yang efektif dengan dukungan internasional. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kurangnya Akuntabilitas: Meskipun telah dilakukan upaya pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (CKP) serta pengadilan HAM ad hoc, putusan yang dihasilkan sering kali belum mampu memberikan keadilan yang memadai bagi para korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. Kondisi ini melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Pendekatan Keamanan: Terdapat kekhawatiran mengenai pendekatan keamanan yang berpotensi represif, yang dapat menghambat penegakan penuh hak-hak sipil dan politik.

Warisan Kemiskinan dan Ketidakstabilan Ekonomi:

Ketergantungan Ekonomi: Negara masih sangat bergantung pada sumber daya alam, terutama minyak, serta bantuan luar negeri, sehingga rentan terhadap fluktuasi ekonomi global.

Akses yang Tidak Merata: Kemiskinan yang meluas dan ketimpangan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan standar hidup yang layak (berkaitan dengan hak ekonomi dan sosial yang menopang pemenuhan hak-hak sipil), menjadi tantangan serius.

Tantangan Rekonsiliasi dan Keadilan Transisional:

Trauma Pasca-Konflik: Masyarakat masih mengalami trauma akibat kekerasan massal, penyiksaan, dan pembunuhan yang terjadi pada masa konflik 1974–1999. Proses pemulihan sosial dan psikologis menjadi sangat penting untuk stabilitas jangka panjang.

Perpecahan Sosial: Keberadaan keragaman etnis dan perpecahan politik pasca-konflik berpotensi memicu ketidakstabilan sosial lebih lanjut, yang mengancam keamanan pribadi (Pasal 30 & 63) dan kebebasan partisipasi komunitas.

Kesimpulannya, tantangan utama berakar pada kebutuhan untuk membangun fondasi negara yang stabil secara politik dan ekonomi, sekaligus menangani warisan kekerasan masa lalu serta memastikan berfungsinya sistem hukum yang adil dan akuntabel.

Simpulan

Konstitusi Timor Leste (C-RDTL) memberikan pengaruh yang mendasar dalam perlindungan hak asasi manusia dengan menetapkan prinsip-prinsip dasar negara hukum serta jaminan hak asasi manusia yang kuat, yang sangat penting dalam konteks pascakonflik untuk membangun kembali masyarakat yang adil dan stabil. Tantangan utama dalam implementasi jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam Konstitusi Timor Leste pascakonflik berakar pada keterbatasan kapasitas penegakan hukum, kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang belum terselesaikan, serta permasalahan sosial-ekonomi seperti kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Donnelly, J. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca and London: Cornell University press.
- Juri Ardiantoro, Kedaulatan Versus Universalisme di Era Rezim HAM Internasional," <http://www.unisodsem.org/I-kedaulatanvsham250302.htm>,
- Kurniasari, D. (2002). *Kedudukan dan Peranan Amnesty Internasional Sebagai Non Governmental Organization Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mohammad Machfud, M. D. (2010). *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta, Rajawali Press, Cet. Kedua.
- UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Thaib, D. (2006). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tukan, P. (2007). *Rekonsiliasi yang Tidak Tuntas Duri Kemerdekaan Timor Timur*. Jakarta: Verbum Publishing